



PENETAPAN
Nomor 3829 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

VIRALIS BASYMELEH, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat II, Nomor 14, RT 001/RW 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erick S. Paat, B.Sc, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Advokat *Erick S. Paat & Rekan*, beralamat di Gedung Yarnati Lantai 1, Ruang 102, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Ir. ABDULLAH, M.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Johor Nomor 7, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Malidas Sterlindo, Jalan Demang Singomenggolo Nomor 22, Ds. Sidomulyo Buduran, Sidoarjo,
2. **SYAFIK GADI**, bertempat tinggal di Jalan Gayung Sari III/24, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Surabaya, dalam kedudukannya selaku PT. Malidas Sterlindo, Jalan Demang Singomenggolo Nomor 22, Ds. Sidomulyo Buduran, Sidoarjo,
3. **CHOLID BAWAZIR**, bertempat tinggal di Jalan Johor Nomor 29, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama PT. Malidas Sterlindo, Jalan Demang

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3829 K/Pdt/2023



Singomenggolo Nomor 22, Ds. Sidomulyo Buduran,
Sidoarjo,

4. **Ir. ABDUL KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Ampel Kesumba Pasar 44, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir Surabaya, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT. Malidas Sterlindo, Jalan Demang Singomenggolo, Nomor 22, Ds. Sidomulyo Buduran, Sidoarjo,

Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Wachdin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Mediator, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Utara Nomor 105-A, RT 002, RW 001, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan/atau hak dan/atau wewenang kepada Pemohon untuk memanggil sendiri dan/atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT. Malidas Sterlindo yang akan diadakan di Kantor PT. Malidas Sterlindo, dengan mata acara sebagai berikut:
 1. Meminta penjelasan mengenai pengalihan saham milik Klien Kami yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Klien Kami sebagaimana akta Notaris Eka Nova Linda, S.H., M.Kn., di Kabupaten. Sidoarjo, Nomor 2, tanggal 17 April 2020 dan Nomor 3, tanggal 19 Agustus 2021;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3829 K/Pdt/2023



- a. Meminta diperlihatkan Asli dan diberikan Fotocopy surat undangan atau pemberitahuan akan diadakannya Sirkuler Rapat, Meminta diperlihatkan Asli dan diberikan Fotocopy Surat Hasil keputusan SirkulerRapat PT. Malidas Sterlindo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang telah ditandatangani Para Pemegang Saham, pada tanggal 15 April 2020 berkaitan dengan Akta Nomor 02, tanggal 17 April 2020, yang dibuat oleh Eka Nova Linda, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo sehubungan jual beli saham antara Viralis Basymeleh (selaku penjual) ke Jamal Ghozi (selaku pembeli) sebanyak 2.250 lembar saham;
 - b. Meminta diperlihatkan Asli dan diberikan Fotocopy surat undangan atau pemberitahuan akan diadakannya Sirkuler Rapat, Meminta diperlihatkan Asli dan diberikan Fotocopy Surat Hasil keputusanSirkuler Rapat PT. Malidas Sterlindo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang telah ditandatangani Para Pemegang Saham, pada tanggal 18 Agustus 2021 berkaitan dengan Akta Nomor 03, tanggal 19 Agustus 2021yang dibuat dihadapan Eka Nova Linda, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo sehubungan jual beli saham antara Jamal Ghozi (selaku penjual) ke Viralis Basymeleh (selaku pembeli) sebanyak 2.250 lembar saham;
 - c. Meminta diperlihatkan Asli Surat Jual Beli Saham dan diberikan Fotocopy nya antara Viralis Basymeleh (selaku penjual) ke Jamal Ghozi (selaku pembeli) sebanyak 2.250 lembar saham;
 - d. Meminta diperlihatkan Asli Surat Jual Beli Saham dan diberikan Fotocopy nya antara Jamal Ghozi (selaku penjual) ke Viralis Basymeleh (selaku pembeli) sebanyak 2.250 lembar saham;
2. Meminta diperlihatkan Asli dan diberikan Fotocopy segala laporan tahunan keuangan PT. Malidas Sterlindo, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, serta mengenai pembagian dividen yang selama ini belum diterima oleh klien kami sejak tahun 1995 hingga tahun 2022;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3829 K/Pdt/2023



3. Meminta diperlihatkan Asli dan diberikan Fotocopy dokumen sebagai berikut :
- 1) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Daftar Hadir dan Notulen atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malidas Sterlindo, berkedudukan di Surabaya yang dilaksanakan di Jalan Dinoyo Nomor 109 Kota Surabaya, pada tanggal 11 Desember 2008;
 - 2) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Daftar Hadir dan Notulen atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009 di Jalan Kalimas Barat Nomor 17 Surabaya serta memperlihatkan Kuasa dari Vivalis Basymeleh ke Jamal Ghozi pada tanggal 25 Nopember 2009;
 - 3) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Daftar Hadir dan Notulen atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Malidas Sterilindo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang diadakan pada tanggal 26 Desember 2011 di Jalan Demang Singomenggolo Nomor 22, Kabupaten Sidoarjo;
 - 4) Undangan Rapat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Daftar Hadir dan Notulen atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Malidas Sterilindo, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang diadakan pada tanggal 27 Januari 2014;
 - 5) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Daftar Hadir dan Notulen atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malidas Sterilindo,berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 18 Desember 2017;
 - 6) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Daftar Hadir dan Notulen atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malidas Sterilindo,berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, pada

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3829 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2018 di Jalan Tanjung Sadari No 2 lantai 4 Surabaya;

- 7) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Daftar Hadir dan Notulen atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malidas Sterilindo, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 3 Mei 2018;
 - 8) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Daftar Hadir dan Notulen atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Malidas Sterilindo, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Juni 2021;
 - 9) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Daftar Hadir dan Notulen atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Malidas Sterilindo, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 26 Agustus 2021;
4. Meminta diperlihatkan Asli dan diberikan Fotocopy laporan tahunan, dan Pengurusan Laba Tahun 2022-2023 PT. Malidas Sterilindo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo;
3. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Pengugat kurang pihak atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat daluwarsa atau *temporis*;
- Gugatan Penggugat terlalu-dini atau *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 395/Pdt.P/2022/PN Sda., tanggal 6 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3829 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.712.000,00 (satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Sda *Juncto* Nomor 395/Pdt.P/2022/PN Sda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 395/Pdt.P/2022/PN.Sda tanggal 6 Maret 2023;
3. Mengadili sendiri dengan menetapkan bahwa permohonan permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo diterima seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3829 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pemohonannya mengenai adanya kepentingan yang wajar untuk diadakannya RUPS, sehingga permohonan tidak cukup beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VIRALIS BASYMELEH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **VIRALIS BASYMELEH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3829 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3829 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)